

**PROBLEMATIKA PUTUSAN PTUN NO 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.
TERHADAP PUTUSAN MK NO 12/PUU-XXI/2023
(STUDI TERKAIT MASA JEDA BAGI MANTAN NARAPIDANA
KORUPSI UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DPD)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH :

MUHAMAD ARIF KURNIAWAN

20103070050

PEMBIMBING:

NILMAN GHOFUR, S.H.I., M. Sos.

**PROGRAM STUDI SIYASAH/HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pada tanggal 3 Februari 2023 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023 mengenai uji materil pasal Pasal 182 huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Pada putusan tersebut terdapat penambahan aturan baru mengenai masa jeda bagi mantan narapidana tertentu serta syarat kumulatif bagi pencalonan anggota DPD. Pada proses pencalonan anggota DPD dalam tahap penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) KPU mencoret salah satu kandidat yaitu Irman Gusman yang berstatus sebagai mantan narapidana korupsi. Dalam upaya hukumnya, Irman Gusman mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hasilnya PTUN memenangkan gugatan Irman Gusman. Menurut KPU putusan PTUN tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023. Berangkat dari latar belakang tersebut Penulis akan menganalisis aspek kepastian hukum dan *Mashlahah Mursalah* setelah keluarnya Putusan PTUN No 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT mengenai penerapan masa jeda mantan narapidana.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, yaitu Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU No 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Anggota DPD. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini kerangka teori yang digunakan adalah teori Kepastian Hukum dan *Mashlahah Murshalah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut konsep Kepastian Hukum, KPU sebagai penyelenggara PEMILU harus tetap melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan pasal 471 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Pemilu walaupun apabila ditinjau dari perspektif *Mashlahah Murshalah* Putusan PTUN No 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT terlihat tidak selaras dengan semangat anti korupsi yang dijunjung oleh KPU dalam mewujudkan pejabat berintegritas tinggi.

Kata Kunci: *KPU, Pemilu Legislatif, Mashlahah Murshalah*

ABSTRACT

On February 3, 2023, the Constitutional Court (MK) issued Decision No. 12/PUU-XXI/2023 regarding the judicial review of Article 182 letter g of Law No. 7 of 2017, which essentially declared that the article was in conflict with the 1945 Constitution. The decision introduced new regulations regarding a waiting period for certain former convicts as well as cumulative requirements for candidacy in the Regional Representative Council (DPD). During the DPD candidate nomination process in the stage of determining the Final Candidate List (DCT), the General Elections Commission (KPU) disqualified one candidate, Irman Gusman, who was a former corruption convict. In his legal efforts, Irman Gusman filed a lawsuit in the Administrative Court (PTUN), and the PTUN ruled in favor of Irman Gusman. According to the KPU, the PTUN's decision could not be implemented because it was inconsistent with Constitutional Court Decision No. 12/PUU-XXI/2023. Based on this background, the author will analyze the aspects of Legal Certainty and "Mashlahah Mursalah" following the issuance of PTUN Decision No. 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT regarding the application of the waiting period for former convicts.

This research employs normative juridical research and utilizes a statutory approach by examining all laws and regulations related to the legal issue under study, specifically Law No. 7 of 2017 on General Elections and KPU Regulation No. 10 of 2022 on the Nomination of Individual Candidates for DPD Membership. Additionally, this research also uses a conceptual approach, which involves referencing views and doctrines that have developed within the field of law. The theoretical framework used in this study is the theory of Legal Certainty and Mashlahah Murshalah.

The results of this research show that, according to the concept of Legal Certainty, the KPU as the election organizer must still implement the decision of the Administrative Court. This is in accordance with Article 471 paragraphs (7) and (8) of the Election Law, even though, from the perspective of Mashlahah Murshalah, the PTUN Decision No. 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT appears to be inconsistent with the anti-corruption spirit upheld by the KPU in its efforts to establish officials with high integrity.

Keywords: KPU, Legislative Elections, Mashlahah Murshalah

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-940/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PUTUSAN PTUN NO 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. TERHADAP PUTUSAN MK NO 12/PUU-XXI/2023 (STUDI TERKAIT MASA JEDA BAGI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DPD)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD ARIF KURNIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070050
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66ce00447d516



Penguji I

Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66cb338f96095



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cb38358e92



Yogyakarta, 15 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66ce08bcd991

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Arif Kurniawan
NIM : 20103070050
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



Muhamad Arif Kurniawan
NIM. 20103070050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhamad Arif Kurniawan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Arif Kurniawan

NIM : 20103070050

Judul : "Problematika Putusan PTUN No 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. terhadap Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023 (Studi terkait masa jeda bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonknan diri sebagai anggota DPD)"

Telah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024
Mengetahui,
Pembimbing


NILMAN GHOFUR, S.H.I., M.Sos
NIP. 19900125 201903 1 013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


HALAMAN MOTTO

“Kalau belum sampai, bukan berarti tidak akan tercapai. Hidup bukan untuk saling mendahului, berjalanlah sendiri-sendiri”

...

“Bilas muka, gosok gigi, evaluasi. Tidur sejenak menemui esok pagi. Walau pedih, ku bersamamu kali ini. Ku masih ingin melihatmu esok hari”

(Hindia)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Mukhamad Rokhim dan Ibu Eni Sulistyowati yang selalu memberikan kasih sayang dan mendoakan di setiap waktu menjadi semangat dalam kehidupanku, serta pengorbanan dan perjuangannya untukku.
2. Kepada adik, Olivia Ardina Safitri dan Muhammad Al Fatih yang selalu menjadi alasan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakek, Ahmad Saroni yang selalu mendoakan semua hal yang terbaik bagi cucunya.
4. Sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat dan pengalaman berharga, terimakasih telah menjadi bagian dalam menempuh dunia perkuliahan.
5. Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

HALAMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža‘	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al -Auliyā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

c. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

II.

1.	Fathah + ya' mati غريهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

III. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

IV. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

- V. **Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat** Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



HALAMAN KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

“Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. yang melimpahkan segala nikmat Iman dan Islam. Sholawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. sang Rasul revolusioner dari zaman Jahiliyyah hingga zaman Islamiyah.” Puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PROBLEMATIKA PUTUSAN PTUN NO 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. TERHADAP PUTUSAN MK NO 12/PUU-XXI/2023 (STUDI TERKAIT MASA JEDA BAGI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DPD).” Maka dari itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi S.Ag., MA., M.Phil.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim. M. Si. selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu DR. Siti Jahro, S.H.I., M.SI. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Bapak Nilman Ghofur, S.H.I., M.Sos. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan waktu, ilmu, dan

motivasi kepada penulis. Terimakasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Kedua orang tua, Ayahanda Mukhamad Rokhim dan Ibunda Eni Sulistyowati yang selalu memberikan kasih sayang dan doa di setiap waktu. Terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang berbakti bagi keluarga, bangsa, negara dan agama.
7. Kakek saya, Ahmad Saroni yang selalu mendoakan semua hal yang terbaik bagi cucunya.
8. Kepada keluarga besar program studi Hukum Tata Negara 2020, terimakasih telah menjadi bagian terciptanya skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan saya selama di Yogyakarta seperti Hasan, Reyhan, Zidan, Ihza, dan Aslam.
10. Kepada semua anggota Restu Tuhan, Tim Futsal kebanggaan anak HTN'20 yang selalu dianantikan pertandingan ciamiknya.
11. Kepada teman-teman anggotan KKN 111 Dusun Slorok PONOROGO yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
13. Kepada seseorang yang telah menemani penulis selama pembuatan skripsi, terima kasih atas segala bentuk perhatiannya.
14. *Last but no least, I wanna thank me. I wanna thank believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Segala dukungan moral dan materil dari pihak-pihak tersebut semoga menjadi catatan amal kebaikan dan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pembaca serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ketidaktepatan tentu masih banyak terdapat dalam tulisan ini. Maka dari itu, penyusun juga memberikan apresiasi atas kritik dan saran untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 10 Agustus 2024

Penyusun



Muhamad Arif Kurniawan

NIM: 20103070050



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	17

F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II TINJAUAN UMUM TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN

***MASHLAHAH MURSALAH* 28**

A. Tinjauan Teori Kepastian Hukum.....	28
1. Pengertian Kepastian Hukum.....	28
2. Asas Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum	30
B. Teori Mashlahah Mursalah	32
1. Definisi Mashlahah Mursalah	32
2. Macam-Macam Masalahah.....	36
3. Syarat Kehujjahan Mashlahah	40

BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN MK NO 12/PUU-XXI/2023 DAN

PUTUSAN PTUN NO 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT..... 43

A. Tinjauan Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023.....	43
1. Identitas Pemohon.....	43
2. Duduk Perkara	44
3. Alasan Permohonan	44
4. Pertimbangan Hukum	46
5. Amar Putusan.....	51
B. Tinjauan Putusan PTUN No 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.....	52
1. Identitas Penggugat.....	52
2. Duduk Perkara	53
3. Alasan Permohonan	54
4. Pertimbangan Hukum	57
5. Amar Putusan.....	62
C. Perbedaan Tafsiran Masa Jeda Bagi Mantan Narapidana Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif Dalam Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023 dan Putusan PTUN No 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.	63

BAB IV ANALISIS ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN MASLAHAH	
MURSHALAH TERHADAP PROBLEMATIKA YANG MUNCUL ATAS	
PENERBITAN PUTUSAN PTUN NO 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT	67
A. Analisis Kepastian Hukum Terkait Aturan Masa Jeda 5 tahun Dalam Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023 dan Putusan PTUN No 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.	67
1. Tahapan Pencalonan dan Persyaratan Calon Anggota DPD Sesuai Peraturan KPU No 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.....	67
2. Aturan Masa Jeda Dalam Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023.....	70
3. Proses Pencalonan Irman Gusman Sebagai Anggota DPD Sumatera Barat Setelah Adanya Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023.....	73
4. Upaya Hukum Yang Dilakukan Setelah Pencoretan Irman Gusman Dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD Sumatera Barat.....	79
5. Tinjauan Putusan PTUN No 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT	80
6. Implementasi Aspek Kepastian Hukum Dalam Proses Pencalonan Irman Gusman Sebagai Anggota DPD Sumatera Barat Setelah Terbitnya Putusan PTUN No 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.....	83
7. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD Sumatera Barat 2024.....	91
B. Analisis <i>Mashlahah Mursalah</i> Terkait Aturan Masa Jeda Bagi Mantan Koruptor Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Anggota DPD	95
1. Tinjauan <i>Mashlahah Murshalah</i> Tentang Penerapan Aturan Masa Jeda 5 Tahun	95
2. Kemafsadatan dan Kemashlahatan Dalam Lingkup Korupsi	104
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	114
CURICULUM VITAE.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman merupakan prinsip mutlak yang harus ada dalam sebuah negara yang mendeklarasikan bahwa dirinya merupakan negara hukum. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagai salah satu ciri dari Negara Hukum baik *rechstaat* maupun *the rule of law*.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengamanatkan perwujudan kekuasaan kehakiman dalam konstitusinya hal ini ditunjukkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).

Kekuasaan kehakiman setelah perubahan UUD 1945 menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA), badan-badan peradilan lain dibawah MA, yaitu peradilan umum,

¹ Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46.4 (2017): hlm. 336-342.

peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama serta Mahkamah Konstitusi.² Kemudian untuk menjaring hakim-hakim agung yang profesional serta mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga yang khusus diadakan untuk rekrutmen calon-calon hakim agung yaitu Komisi Yudisial (KY). Kelahiran lembaga-lembaga ini dilandasi atas pemikiran dan semangat untuk memperkuat mekanisme saling mengendalikan dan saling mengimbangi (*checks and balances*) antar cabang-cabang kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Hal ini senada dengan pendapat John Dalberg Acton yang mengatakan bahwa sifat kekuasaan selalu memiliki kecenderungan yang disalahgunakan, kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan (*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*).³

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) adalah salah satu lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan menegakkan konstitusi di Indonesia. Lembaga negara ini dibentuk setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) pada tahun 2001 dengan tujuan untuk memperkuat demokrasi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan tugas khususnya tugas konstitusional, Mahkamah Konstitusi

² Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

³ Chandranegara, Ibnu Sina. "Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13.3 (2016): hlm. 552-574.

berupaya mewujudkan visi lembaga negara Indonesia yang mana menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dengan penuh tanggung jawab. Visi Mahkamah Konstitusi, yaitu menegakkan konstitusi untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dan negara demokrasi di Indonesia.⁴

Mahkamah Konstitusi di Indonesia sejajar dengan Mahkamah Agung dalam kekuasaan kehakiman sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi di Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan objek permasalahan mengenai ketatanegaraan khususnya ketatanegaraan Indonesia yang mana hal ini merupakan penerapan dari fungsi yudisial. Dalam menjalankan kewenangannya Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai penafsir tunggal konstitusi (*the Sole Interpreter of the Constitution*) sebab Mahkamah Konstitusi bertugas sebagai penafsir konstitusi dan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (*judicial review*). Hal ini dapat dimaknai bahwa tidak ada institusi lain yang berwenang untuk menafsirkan konstitusi kecuali MK.

Berdasarkan konstitusi telah ditentukan bahwa MK memiliki empat kewenangan konstitusional (*constitutional authorities*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitusal obligation*).⁵ Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai

⁴ Putri, Welda Aulia, and Dona Budi Kharisma. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia." *Sovereignty* 1.4 (2022): hlm. 671-680.

⁵ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) mempertegas ketentuan tersebut dengan menyebut empat kewenangan MK, yaitu: (a) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana putusan yang di keluarkan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*); (b) Memutus mengenai permasalahan dalam kewenangan lembaga negara yang mana kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (c) Memutus tentang pembubaran partai politik (parpol); (d) Memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum (pemilu).⁶

Selain itu, berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) dan Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (2) UU MK, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Disamping memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimiliki, MK juga memiliki fungsi yang merupakan derivasi dari kewenangannya itu, yakni pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of*

⁶ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

democracy), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional right*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).⁷

Lembaga lain yang berfungsi menjalankan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Agung di Indonesia sejajar dengan Mahkamah Konstitusi dalam lingkup kekuasaan kehakiman sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan Mahkamah Agung antara lain meliputi: (a). memeriksa dan memutus: permohonan kasasi; sengketa tentang kewenangan mengadili; dan permohonan peninjauan kembali. (b). Menguji peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. (c). Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Kedudukan Mahkamah Agung baik sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 merupakan puncak dari badan-badan peradilan di empat lingkungan peradilan. Empat lingkungan peradilan yang terdiri dari 1 (satu) lingkungan peradilan umum dan 3 (tiga) lingkungan peradilan khusus yaitu : agama, militer dan tata usaha negara. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing memiliki badan peradilan

⁷ Hidayat, Arief. "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu." *Pointer Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, SH, MS dalam acara Continuing Legal Education, Jakarta 3* (2013).

(pengadilan) tingkat pertama dan banding. Badan-badan peradilan tersebut berpuncak pada sebuah MA. Segala urusan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁸ Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, badan peradilan dibawah lingkup Mahkamah Agung khususnya Peradilan Tata Usaha Negara terdiri atas badan Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat PTUN) sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebagai peradilan tingkat banding.

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili sengketa administrasi negara antara warga negara dengan badan hukum publik, antara badan hukum publik, serta antara badan hukum publik dengan pemerintah daerah.⁹ Sedangkan objek sengketa dalam pengadilan TUN adalah putusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004.¹⁰ Kewenangan absolut PTUN adalah memutus sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat

⁸ Subiyanto, Achmad Edi. "Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 9.4 (2012): hlm. 661-680.

⁹ Darda Syahrizal, S. H. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. (MediaPressindo, 2013).

¹⁰ Sari, Elidar, M. H. Sh, and HADI ISKANDAR. "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara." (2015).

dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Sehubungan dengan pembahasan tersebut, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Drs. H. Irman Gusman, MBA. telah mendaftarkan gugatan TUN nomor perkara 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT sengketa proses pemilihan umum dengan tergugatnya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di PTUN Jakarta.¹² Kasus ini bermula ketika KPU Sumatera Barat menyatakan bahwa Irman Gusman telah memenuhi syarat (MS) untuk masuk ke dalam daftar calon sementara (DCS) anggota DPD dari daerah pemilihan Sumbar per tanggal 18 Agustus 2023. Awalnya KPU menyatakan Irman Gusman telah memenuhi syarat Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 yang membolehkan mantan terpidana dengan pencabutan hak politik untuk maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) tanpa harus menunggu masa jeda 5 (lima) tahun setelah bebas dari lapas.

Setelah nama Irman Gusman masuk dalam DCS pada tanggal 18 Agustus 2023, tepat di tanggal 29 September 2023 Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan MA No 28 P/HUM/2023 menyatakan bahwa Pasal 18 Ayat (2) Peraturan KPU melanggar UU Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Sebab, sesuai putusan MK, mantan

¹¹ Wahyunadi, Yodi Martono, and MH SH. "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Diakses dari: https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf* (2016).

¹² https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara diakses tanggal 26 Februari 2024.

terpidana yang terkena pencabutan hak politik tidak kebal dari kewajiban untuk menunggu masa jeda 5 (lima) tahun. KPU tidak merevisi Peraturan KPU sesuai putusan MA tersebut dan hanya meminta KPU Sumatera Barat untuk memedomani putusan MA ketika memproses DCS untuk menetapkan menjadi daftar calon tetap (DCT). Pada akhirnya, KPU Sumatera Barat menyatakan bahwa Irman Gusman tidak memenuhi syarat pencalonan karena pada saat itu Irman Gusman baru terhitung bebas murni selama 3 (tiga) tahun. Tindakan tersebut telah memedomani putusan MA, dimana Putusan MA tersebut berdasarkan pada Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023 yang menjelaskan apabila seseorang yang dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih maka dia wajib menunggu masa jeda 5 tahun. Sementara dalam hal ini Irman Gusman dikenakan Pasal 11 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

Irman Gusman tidak terima dengan pencoretan namanya dari daftar calon dan melaporkan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hasilnya Bawaslu menolak gugatan tersebut. Setelah kalah di Bawaslu, akhirnya Irman Gusman melayangkan gugatan TUN terhadap Surat Keputusan (SK) KPU tentang daftar calon tetap (DCT) DPD Sumatera Barat di PTUN Jakarta.

Dalam putusan PTUN Jakarta pada tanggal 19 Desember 2023, gugatan Irman Gusman dinyatakan menang sehingga KPU harus membatalkan SK DCT dan harus menerbitkan SK DCT baru dengan memasukkan kembali nama Irman Gusman, namun hingga saat ini KPU enggan melaksanakan

putusan tersebut dengan alasan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. KPU menganggap putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non executable*).¹³

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti kasus tersebut dalam bentuk skripsi dengan tujuan untuk menelaah problematika yang ada pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT apabila disandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 12/PUU-XXI/2023 .Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang melahirkan ketidakpastian hukum karena amar putusannya berentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi apabila dijalankan. Kajian tersebut akan penulis angkat dalam narasi judul “*Problematika Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 12/PUU-XXI/2023 (Studi Terkait Masa Jeda Bagi Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi asas kepastian hukum terhadap perbedaan aturan masa jeda bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sebagai syarat pencalonan anggota DPD

¹³ <https://news.detik.com/pemilu/d-7098886/kpu-tak-bisa-jalankan-putusan-ptun-soal-gugatan-irman-gusman-ini-alasannya> diakses pada tanggal 26 februari 2024.

pasca terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT?

2. Bagaimana tinjauan *Mashlahah Mursalah* terkait dengan perbedaan pemaknaan masa jeda bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian dalam kajian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi asas kepastian hukum terhadap perbedaan aturan masa jeda bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sebagai syarat pencalonan anggota DPD pasca terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan *Mashlahah Mursalah* terkait dengan perbedaan aturan masa jeda bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Hasil dari penelitian tersebut diharapkan mampu untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi perkembangan keilmuan hukum di Indonesia.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran serta memperbanyak literatur bahan informasi ilmiah yang dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut, khususnya pada kajian yang berkaitan dengan studi kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya. Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi berpikir dalam membahas topik serupa dengan pembaruan-pembaruan yang mungkin muncul seiring berjalannya waktu.
 - b. Memberikan manfaat bagi para peminat hukum kelembagaan negara dan praktisi ketatanegaraan dalam pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep aktual, terutama terhadap kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mengadakan penelusuran berbagai literatur terkait dengan judul "*Problematika Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 12/PUU-XXI/2023 (Studi Terkait Masa Jeda Bagi*

Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif” ternyata hasil dari penelusuran tersebut tidak ditemukan penelitian terdahulu yang mengangkat isu tersebut.

Oleh karena itu penulis mengadakan penelusuran lebih lanjut terhadap penelitian yang memiliki subjek serupa. Penulis menemukan penelitian yang menjadi literatur penunjang sebagai penghubung antar topik dan sifat ilimahnya bisa dipertanggungjawabkan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh A. Fahru Rozi yang berjudul “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang Mantan Narapidana Diperbolehkan Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ditinjau berdasarkan Fikih Siyasah*”. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pandangan *Fikih Siyasah* dalam menilai adanya jeda masa tunggu terhadap mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD.¹⁴ Dalam penelitian ini tidak ada pembahasan

¹⁴ Rozi, A. Fahru. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang Mantan Narapidana Diperbolehkan Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ditinjau berdasarkan Fikih Siyasah”, Diss. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.

mengenai putusan pengadilan tata usaha negara nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Pratiwi, Dian Kus, Eka Detik Nurwagita, and Mutiara Sabila Hamdani. dengan judul “*Implikasi Penghapusan Masa Tunggu Narapidana sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Penerbitan PKPU No 10 Tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023.*”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas bagaimana persoalan (Implikasi) hukum dalam Penerbitan PKPU No 10 Tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023. Penelitian ini berfokus pada adanya perbedaan pengaturan dalam PKPU No 10 Tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 12/PUU-XXI/2023.¹⁵ Dalam Jurnal ini tidak membahas adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT yang mempunyai implikasi serupa.

Ketiga, artikel jurnal karya Yusron Munawir dengan judul “*Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024*”. Metode penelitian dalam jurnal merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

¹⁵ Pratiwi, Dian Kus, Eka Detik Nurwagita, and Mutiara Sabila Hamdani. "Implikasi Penghapusan Masa Tunggu Narapidana sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Penerbitan PKPU No 10 Tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Vol. 1. No. 4. 2023.

undangan dan teoretis, yang mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan teori terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 11 ayat (6) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Pasal 18 ayat (2) bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut tidak memberlakukan syarat bagi mantan terpidana melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara, jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik. Komisi Pemilihan Umum mengatur ketentuan tersebut atas dasar pertimbangan Mahkamah yang sifatnya hanya penjelasan dan tidak menjadi dasar atau alasan yang menentukan amar putusan (*obiter dictum*), sehingga memunculkan norma hukum baru yang justru bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁶ Dalam jurnal ini tidak membahas kaitannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap masa jeda mantan narapidana juga tidak diteliti dalam jurnal ini.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sulis Setiowati dengan judul “*Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif*”

¹⁶ Munawwir, Yusron. "Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 3.2 (2023): hlm. 116-137.

Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan". Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana Peraturan Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Umum Legislatif ?, 2). Bagaimana Tinjauan Prinsip Musawa dan Prinsip Keadilan Terhadap Peraturan Pencalonan Mantan Narapidan Korupsi Dalam Pemilihan umum Legislatif ?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Bahan primer diperoleh dari UU Pemilu No.7 tahun 2017, Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022, Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023, PKPU No. 10 Tahun 2023 dan PKPU No. 11 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder dihimpun melalui buku, penelitian, surat kabar/koran, jurnil ilmiah, maupun pencarian berita internet mengenai pencalonan anggota legislatif mantan narapidana dan pendapat para ahli maupun masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi calon legislatif.

Hasil penelitian yang dapat dikemukakan diketahui bahwa peraturan hak politik mantan narapidana menjadi calon legislatif mengalami dinamika perubahan pengaturan melalui UU Pemilu, Putusan MK, Putusan MA dan Peraturan KPU. Putusan MA No. 28 P/HUM/2023, Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 telah sesuai dengan prinsip musawa secara umum sebab telah mempersamakan hak politik mantan narapidana korupsi sama seperti warga negara lainnya yang dijamin oleh konstitusi. Putusan MA No. 28 P/HUM/2023 telah sesuai

dengan keadilan secara prosedural sebab telah menciptakan ketertiban hukum yaitu dengan menjamin hak politik mantan narapidana.¹⁷ Dalam penelitian ini tidak ada tinjauan mengenai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT yang memiliki implikasi terhadap masa jeda bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sesuai putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023. Tinjauan *Mashlahah Mursalah* terhadap perbedaan masa tunggu juga tidak ditemukan dalam penelitian ini.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Welda Aulia Putrid dan Dona Budi Kharisma yang berjudul “*Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia*”. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini pembahasan pertama adalah membahas kedudukan MK di Indonesia, pembahasan kedua adalah kewenangan yang dimiliki MK. Kesimpulan pada penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang sejajar dengan Mahkamah Agung (MA), Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adanya pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menegakkan prinsip konstitusionalisme dan prinsip negara hukum di Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa tidak boleh terdapat suatu peraturan perundang-

¹⁷ Setiowati, Sulis. *Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan*. Diss. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

undangan lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).¹⁸ Dalam jurnal ini hanya membahas kedudukan serta fungsi Mahkamah Konstitusi termasuk juga kedudukan putusannya, namun tidak ada pembahasan mengenai kedudukan putusan dari pengadilan-pengadilan lain yang disandingkan dengan putusan yang dikeluarkan oleh MK.

Dari telaah pustaka yang telah dipaparkan, terdapat beberapa kesamaan topik pembahasan. Namun belum ada penelitian yang sama persis terhadap penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian yang penulis kaji ini berfokus pada analisa bagaimana kedudukan serta kepastian hukum antara putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang mana MK merupakan penafsir tunggal konstitusi (*The Sole Interpreter Of The Constitution*). Penulis juga akan menganalisa tinjauan *Mashlahah Mursalah* terhadap masa tunggu yang berbeda bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berfungsi sebagai landasan teoritis agar penelitian tersebut

¹⁸ Putri, Welda Aulia, and Dona Budi Kharisma. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia." *Sovereignty* 1.4 (2022): hlm. 671-680.

memiliki dasar yang konkret. Berikut ini teori yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah konsep dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Teori ini bertujuan untuk memberikan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat dengan memastikan bahwa individu dan institusi dapat mengetahui dan mengandalkan hukum yang berlaku.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

¹⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Laksbang Pressindo: Yogyakarta, 2010), hlm.59

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2008), hlm.158.

²¹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009), hlm. 385.

aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²³

2. Teori *Mashlahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *mashlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit (Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002), hlm. 82-83.

²³ *Ibid*, hlm 95.

menolak kerusakan.²⁴ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahu, صلح, يصلح, صالحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²⁵ Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁶ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.²⁷

Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an

²⁴ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43

²⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

²⁶ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Cet. 9 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.

maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau tahapan untuk memudahkan seorang Penulis dalam melakukan sebuah penelitian yang berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang akan digunakan.²⁸ Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif (penelitian hukum kepustakaan). Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini adalah deskriptif-analitis, yaitu secara sistematis dan teratur menguraikan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif, analisis data yang dilakukan

²⁸ Wiratna Sujarwi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 5.

berdasarkan kualitas untuk mendapatkan inti permasalahan secara komprehensif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berupaya untuk menemukan jawaban mengenai kedudukan penafsiran dari Mahkamah Konstitusi terhadap putusan tata usaha negara.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual yang penjabarannya sebagai berikut:

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini beranjak dari teori dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian ini, penulis akan menelaah dari beberapa sumber

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

literatur dengan mencari konsep yang relevan dari permasalahan yang diteliti.

4. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (lapangan), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada (studi pustaka).³⁰ Sumber data dari penelitian kali ini adalah sumber data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, sumber-sumber bahan tersebut antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, kitab-kitab islam dan

³⁰ NEGARA, HUKUM ADMINISTRASI, and BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. "PENGENALAN BAHAN HUKUM (PBH)."

lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan.

6. Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis dilakukan berdasarkan kualitas data untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan teori. Sehingga dari data-data yang dikumpulkan akan ditarik sebuah kesimpulan mengenai masalah yang sedang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang komperhensif, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan pembahasan penelitian secara keseluruhan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum yang memuat landasan teoritik atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedakan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori *Mashlahah Mursalah*.

Bab ketiga, membahas serta menganalisis objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian, Dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 terutama pada perbedaan amar putusan pada kedua putusan tersebut yang tidak mencerminkan keselarasan hukum sehingga berpotensi menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum.

Bab keempat, berisi analisis- analisis mengenai penerapan teori kepastian hukum atas perbedaan pemaknaan masa jeda bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif berdasarkan Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT yang disandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Pada bab ini juga terdapat analisis lainnya berupa tinjauan *Mashlahah Mursalah* terkait dengan perbedaan masa jeda bagi mantan narapidana korupsi untuk

mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Analisis tersebut berupa deskripsi, argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian.

Bab kelima, adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan atas jawaban dari rumusan permasalahan yang diangkat berdasarkan pembahasan dalam penelitian. Pada bagian ini juga disertakan saran berupa kritik, masukan, usul, maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian kali ini, kesimpulan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses pencalonan anggota DPD Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa kali perubahan pedoman persyaratan yang ada dalam PKPU No 10 Tahun 2022. Dalam implementasi asas kepastian hukum, KPU selaku penyelenggara Pemilu dihadapkan dengan dua aturan terkait dengan masa jeda lima tahun sebagai syarat pencalonan perseorangan anggota DPD, yaitu tafsiran MK dalam Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023 dan Putusan PTUN 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Namun hingga hari pemilihan tiba, KPU sama sekali tidak melaksanakan putusan PTUN tersebut.

Sesuai dengan teori kepastian hukum, KPU seharusnya menjalankan putusan PTUN sebab telah diatur dalam Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) UU Pemilu. Putusan PTUN meskipun dinilai bertentangan dengan prinsip pencegahan korupsi seperti pada Putusan MK tetapi mau tidak mau KPU harus menjalankan Putusan PTUN tersebut.

2. Dalam tinjauan *Mashlahah Murshalah*, pemberlakuan masa jeda bagi mantan narapidana yang ditafsirkan oleh MK sudah sesuai dengan kaidah Islam (درء المفساد وجلب المصالح) yang menekankan pentingnya

mencegah kerusakan sebelum berusaha meraih manfaat. Dalam setiap keputusan atau tindakan, kaidah ini mengajarkan bahwa prioritas utama adalah menghindari atau mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul (*dar'ul mafasid*), sambil tetap berusaha untuk meraih kebaikan atau manfaat yang lebih besar (*jalbul masalih*). Prinsip ini mencerminkan tujuan utama syariat Islam untuk melindungi lima hal pokok (*maqasid al-shariah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan menerapkan kaidah ini, setiap tindakan dan keputusan diharapkan dapat membawa kemaslahatan yang maksimal sekaligus meminimalkan kerusakan, sehingga tercipta kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan aturan masa jeda bagi narapidana dalam Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023 dan Putusan PTUN 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Secara hukum positif di Indonesia KPU harus melaksanakan Putusan PTUN tetapi dalam pandangan Islam karena korupsi merupakan kejahatan yang sangat dilarang maka perlu adanya pencegahan sesuai dengan penjelasan kaidah di atas. Dengan tetap berpedoman pada aturan masa jeda dalam Putusan MK dan mengesampingkan Putusan PTUN yang dirasa kurang memberi efek jera bagi koruptor tentu sikap KPU telah sejalan dengan prinsip-prinsip keislaman. Dengan memasukan mantan koruptor sebagai calon anggota DPD maka akan memperbesar peluang terjadinya tindak pidana korupsi

untuk terulang, padahal tujuan akhir dari pemilu adalah menciptakan demokrasi yang berintegrasi tinggi.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis terhadap penyelenggaraan pemilu kedepannya adalah karena KPU merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Maka dengan adanya kasus ini KPU dalam membentuk peraturan pelaksana yakni Peraturan KPU diharap untuk lebih cermat dan perlu pertimbangan yang lebih dalam merumuskan suatu aturan. Sikap profesionalitas KPU juga harus ditingkatkan, menilik bahwa KPU pernah mengabaikan putusan MA perihal perintah pencabutan pasal pada PKPU No 20/2022 yang kemudian menjadi dasar dalam sengketa di PTUN. Selanjutnya, tindakan KPU yang tidak menindaklanjuti Putusan PTUN merupakan wujud kurangnya sikap profesionalitas yang dimilikinya meski jika dinilai Putusan PTUN kurang sejalan dengan semangat pencegahan tindak pidana Korupsi

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

Al Qur'an Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Mahkota: 1990).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

PKPU No 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

PKPU No 11 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas PKPU No 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No 12/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

Putusan Mahkamah Agung No 28 P/HUM/2023.

D. Buku

Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, (Gema Risalah Press, 1996).

Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Darda Syahrizal, S. H. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. MediaPressindo, 2013.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Riduan Syahrani, *rangkuman intisari ilmu hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006.
- Wiratna Sujarwi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

E. Jurnal

- Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46.4, 2017.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13.3, 2016.
- Haryono, Haryono. "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 4.07, 2016.
- Hidayat, Arief. "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu." *Pointer Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, SH, MS dalam acara Continuing Legal Education, Jakarta* 3, 2013.

Imam Amsuri Jailami. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

Munawwir, Yusron. "Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 3.2, 2023.

Negara, Hukum Administrasi, and Bagian Hukum Administrasi Negara. "PENGENALAN BAHAN HUKUM (PBH)."

Pratiwi, Dian Kus, Eka Detik Nurwagita, and Mutiara Sabila Hamdani. "Implikasi Penghapusan Masa Tunggu Narapidana sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Penerbitan PKPU No 10 Tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Vol. 1. No. 4., 2023.

Putri, Welda Aulia, and Dona Budi Kharisma. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia." *Sovereignty* 1.4, 2022.

Sari, Elidar, M. H. Sh, and HADI ISKANDAR. "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.", 2015.

Shidiq, Agus Sholahudin, and Farida Isroani. "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 1.2, 2023.

Siahaan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16.3, 2009.

Subiyanto, Achmad Edi. "Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 9.4, 2012.

Wahyunadi, Yodi Martono, and MH SH. "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia.", 2016.

F. Skripsi

Rozi, A. Fahru. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang Mantan Narapidana Diperbolehkan Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ditinjau berdasarkan Fikih Siyasah." Diss. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.

Setiowati, Sulis. "Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan". Diss. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

G. Internet

https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara diakses tanggal 26 Februari 2024.

<https://news.detik.com/pemilu/d-7098886/kpu-tak-bisa-jalankan-putusan-ptun-soal-gugatan-irman-gusman-ini-alasannya> diakses pada tanggal 26 februari 2024.

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188> diakses tanggal 5 Agustus 2024

<https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-menolak-permohonan-irman-gusman-untuk-seluruhnya> diakses tanggal 20 Agustus 2024

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240720153513-617-1123586/psu-sumbar-rp350-m-irman-gusman-lolos-dpd-ri-pemilih-rendah> diakses pada tanggal 20 Agustus 2024.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA